

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAYAPURA**

Helmi Toatubun

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial maupun simultan apakah ada pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan PPh orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi, hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar -3,023 lebih kecil dari t-tabel 2,179 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 atau lebih kecil dari 0,05. Secara parsial pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi, hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung 3,397 lebih besar dari t-tabel 2,179 dengan nilai signifikansi 0,008 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan secara simultan variabel kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi, hal ini dapat dilihat dari nilai F-hitung 7,387 lebih besar dari F-tabel 3,290 dengan nilai signifikansi 0,013 atau lebih kecil dari α 0,05.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, pencairan tunggakan pajak, PPh orang pribadi.

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, karena penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Negara Indonesia mengenakan pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dan badan berdasarkan berbagai ketentuan. Pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran aktif rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Setiap pembayar pajak tidak langsung menerima kontra prestasi (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dari pemerintah atas pemungutan pajak tersebut, berupa pelayanan kepada masyarakat, seperti kenikmatan atas rasa aman yang dirasakan oleh seluruh rakyat, karena adanya alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara dan warganya yang pembiayaannya sebagian besar bersumber dari pajak yang telah dipungut oleh negara. Dengan adanya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan selalu dikenakan pungutan negara berupa pajak. Yang besar tarifnya sesuai dengan jenis barang yang dihasilkan. Karena pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangnya terhadap penerimaan pajak penghasilan

yang didapat. Tetapi di dalam praktek Undang-Undang Kepabeanaan tersebut masih menimbulkan dilema bagi pemerintah sebagai pemegang wewenang perpajakan dan wajib pajak masih kurang memahami isi dari surat setoran pajak, bahkan belum mengetahui dengan jelas teknik-teknik pengisian, sehingga masih terdapat anggapan yang keliru dalam pengisian surat setoran pajak. Namun sekarang ini, sikap wajib pajak masih membawa dampak pada ketidakefektifan pelaksanaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, kemungkinan pajak yang terutang yang dilaporkan tidak lengkap dan tidak tepat sehingga merugikan kas negara. Untuk itu, wajib pajak dapat berimplikasi menurut kesadarannya dalam mematuhi peraturan perpajakan dan rasa patriotik dalam berbangsa dan bernegara agar penerimaan pajak yang setiap tahun kian meningkat.

Selain tingkat kesadaran, pemerintah mengharapkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima penghasilan. Indonesia menganut *self assessment system* atau sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk melakukan sendiri penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan terhadap pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan.

Demikian pula untuk penghasilan yang diterima oleh warga sebagai orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan

dari beberapa tempat kerja atau usaha sendiri dan profesi. Selaras dengan semakin membesarnya kebutuhan pembiayaan negara dan desakan kemandirian pembiayaan, rasanya pemerintah harus menemukan sumber penerimaan negara yang elastis dan berkelanjutan. Pajak Penghasilan orang pribadi memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, secara bertahap harus menjadi instrumen yang efisien untuk meningkatkan penerimaan negara. Kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, hal ini berpengaruh pada kebutuhan anggaran belanja negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah secara parsial ada pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura?
2. Apakah secara simultan ada pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah secara parsial ada pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah secara simultan ada pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Waluyo (2008 : 3), Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian lain mengenai pajak menurut Andriani dalam Dwiarsono, dkk (2011 : 2), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Djajadiningrat dalam Siti (2011 : 1) "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum". Sedangkan pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak

Pajak Langsung

Menurut Waluyo (2008 : 13) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut Siti (2011 : 7) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pak yang bersangkutan. Sedangkan menurut Erly Suandy (2011 : 36): Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pajak Tidak Langsung

Menurut Waluyo (2008 : 12) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Menurut Siti (2011 : 7) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan menurut Erly Suandy (2011 : 36): Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung.

Pajak Penghasilan

Pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam satu tahunan pajak. Biasanya pajak penghasilan disebut juga pajak langsung karena langsung dikenakan atas penghasilan sesuai dengan daya pikulnya.

Menurut Siti (2008 : 60) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai berikut: "Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak".

Sedangkan menurut Djoko Muljono (2006 : 27) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 yang dalam Siti (2011 : 18) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Devano dan Siti (2006 : 151) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang

diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Menurut Siti (2011, 42) "Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan". Sedangkan menurut Siti (2011 : 42) Terdapat dua macam SPT yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena semakin besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak, bukan fiskus selalu pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assesment System*, dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan pajak yang optimal.

Menurut Chaizi Nasucha yang dalam Devano dan Siti (2006 : 111) "Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari: (1). Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, (2). Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan Kembali SPT, (3). Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, (4). Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan". "Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Siti (2006 : 112) "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara."

Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk

melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bangsa (Widodo, 2010 : 71). Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sedangkan kriteria wajib patuh menurut Devano dan Siti (2006 : 111), mengemukakan bahwa:

- a. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- c. Dalam hak pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undangundang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan.

Adapun indikator Kepatuhan Wajib pajak yaitu perbandingan antara jumlah SPT wajib pajak orang pribadi yang lapor dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar (Dirjen Pajak, 2006). Kepatuhan Wajib Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KWP = \frac{\text{Jumlah SPT yg Lapor}}{\text{Jumlah WP Terdaftar}}$$

Pencairan Tunggakan Pajak

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional dan berhasil guna. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurang tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan. Pengertian

tunggakan pajak dan utang pajak yang dikemukakan oleh Djoned Gunadi (2005 : 249), bahwa Tunggakan Pajak yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut, oleh karena itu dalam pelunasan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula:

- a) sanksi administrasi bunga penagihan, dan
- b) biaya penagihan

Utang pajak yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan-Pasal 1 angka 8 UU PPSP. Dari ketentuan ini nampak bahwa pengertian utang pajak hanya ada di Surat Ketetapan Pajak, oleh karena pengaturan pengertiannya pun dalam UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP).

Menurut Siti (2007 : 40) pengertian tunggakan pajak adalah Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu, pembayaran surat setoran pajak (SSP), pemindahbukuan, dan pengurangan/ penghapusan utang pajak. Pembayaran surat setoran pajak merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti (2011 : 31), menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Adapun indikator pencairan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara jumlah tunggakan pajak yang dibayar dengan saldo awal tunggakan pajak (Dirjen Pajak, 2006). Rumus pencairan tunggakan pajak sebagai berikut:

$$PTP = \frac{\text{Jmlh Tunggakan yg Dibayar}}{\text{Saldo Awal Tunggakan}}$$

Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut John Hutagaol dalam Rahmawatin (2012), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*. Adapun Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan dapat ditentukan melalui suatu rumus sebagai berikut :

$$PPPh = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh}}{\text{Target Penerimaan PPh}}$$

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yaitu data kepatuhan wajib pajak, pencairan tunggakan pajak, dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau data tentang bagaimana hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak, sedangkan variabel dependen adalah penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi. Hasil uji statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 17.0 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	12	.05	.43	.1250	.10850
Pencairan Tunggakan Pajak	12	.0300	.1000	.065000	.0254058
Penerimaan PPh Orang Pribadi	12	0	1	.34	.100
Valid N (listwise)	12				

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian ini sebanyak 36 data (3 tahun penelitian) dan dapat diketahui bahwa:

- a. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1250, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjadi sampel mempunyai standar deviasi 0.10850; dari 12 sampel variabel kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai maksimum 0,43; nilai minimum 0,05.
- b. Variabel pencairan tunggakan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,065000, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjadi sampel mempunyai standar deviasi

0,0254058; dari 12 sampel variabel pencairan tunggakan pajak yang memiliki nilai maksimum 0,1000; nilai minimum 0,300.

- c. Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,34, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjadi sampel mempunyai standar deviasi 0.100; dari 12 sampel variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang memiliki nilai maksimum 1; nilai minimum 0.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS 22 yang dalam perhitungannya diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.223	.056		3.984	.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.624	.207	-.678	-3.023	.014
	Pencairan Tunggakan Pajak	2.997	.882	.762	3.397	.008

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 22 pada tabel 2 di atas maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0.223 - 0.624 X_1 + 2.997 X_2$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut mengandung arti bahwa :

- Nilai constanta 0.223 menunjukkan bahwa apabila variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) konstan, maka Penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 0.223.
- Koefisien regresi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) sebesar -0.624, artinya bahwa setiap kali peningkatan Rp 1,- Kepatuhan Wajib Pajak, maka Penerimaan PPh Orang Pribadi (Y) akan turun sebesar 0.624. Dengan asumsi bahwa nilai variabel Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) konstan.
- Koefisien regresi variabel Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) sebesar 2.997, artinya bahwa setiap kali peningkatan Rp 1,- Pencairan Tunggakan Pajak, maka Penerimaan PPh Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 2.997. Dengan asumsi bahwa nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) konstan.

Uji t

Untuk membuktikan apakah variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi (Y), maka digunakan Uji t. Berdasarkan hasil olah data dengan

bantuan SPSS 22 pada tabel 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) sebesar -3.023, maka nilai t tabel yang di dapat sebesar 2.179. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) sebesar $-3.023 < t$ tabel 2.179 dan nilai signifikansi sebesar $0,014 < \alpha$ 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa secara parsial variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi (Y).

Selanjutnya nilai t hitung untuk variabel Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) sebesar 3.397 dengan tingkat α 5%, maka nilai t tabel yang di dapat sebesar 2.179. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) $3.397 > t$ tabel 2.179, dengan tingkat signifikansi sebesar $0.008 < \alpha$ 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa secara parsial variabel Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi (Y).

Uji F

Hasil pengujian secara simultan atau serempak menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Jayapura. Adapun hasil pengujian secara simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.068	2	.034	7.389	.013 ^a
Residual	.042	9	.005		
Total	.110	11			

- a. Predictors: (Constant), Pencairan Tunggakan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Orang Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 di atas, maka dapat diketahui nilai F hitung 7.387 dengan α 5%, sedangkan nilai F tabel yang sebesar 3.290. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi $0,013 < \alpha 0,05$. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak, artinya bahwa secara simultan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program SPSS 22, maka dapat diketahui korelasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.621	.537	.068

- a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan data pada tabel 4 maka dapat diketahui bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,788 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) terdapat hubungan yang kuat terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,537, artinya bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) mampu menerangkan atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura sebesar 53,7%,

sedangkan sisanya sebesar 46,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura yang memiliki nilai t-hitung sebesar -3.023 lebih kecil < t-tabel 2.179 dengan nilai signifikansi sebesar 0.014 atau lebih kecil < 0.05. Hal ini mungkin dikarenakan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, hanya mengukur tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT

Tahunan Orang Pribadi bukan tingkat kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat Alfian (2012) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel Pencairan Tunggakan Pajak (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura yang memiliki nilai t-hitung sebesar 3.397 lebih besar > t-tabel 2.179 dengan nilai signifikansi sebesar 0.008 atau lebih kecil < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pencairan tunggakan pajak akan menambah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2007) dan Molle dkk (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai t-hitung sebesar -3.023 lebih kecil < t-tabel 2.179 dengan nilai signifikansi sebesar 0.014 atau lebih kecil < 0.05.
- Secara parsial variabel pencairan tunggakan pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Pencairan tunggakan pajak mempunyai nilai t-hitung sebesar 3.397 lebih besar > t-tabel 2.179 dengan nilai signifikansi sebesar 0.008 atau lebih kecil < 0.05.
- Secara simultan variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) dan pencairan tunggakan pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y).

Dimana nilai F hitung 7.387 > F tabel 3.290 dengan tingkat signifikansi $0,013 < \alpha < 0,05$.

Saran

- Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura, adalah dalam hal meningkatkan penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura harus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri.
- Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura dapat menerapkan sanksi yang tegas dan berat bagi wajib pajak yang tidak melunasi pajak terhutangnya atau tidak jujur dalam mengisi SPT-nya.
- Bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperluas bahasan mengenai penelitian ini, peneliti menyarankan dalam mengukur tingkat penerimaan pajak penghasilan tidak bisa dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan ukuran kepatuhan melaporkan SPT, tetapi dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang membayar pajaknya.

Daftar Pustaka

- Devano Sony, dan Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Penerbit : Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dewi, Ivana Puspa. 2007. *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Batu)*. Artikel publikasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Direktorat Jenderal Pajak. 27 Juli 2006. *Surat Edaran Nomor SE-18/PJ/2006. Tentang Key Performance Indicator*.
- Djoko, Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Penerbit : Andi, Yogyakarta.
- Dwiwarsono U., Yulita S., Agung Y. 2011. *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*. Penerbit : Andi, Yogyakarta.
- Erly, Suandy. 2002. *Perpajakan*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.

- Molle, dkk. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Journal EMBA Vol.2 No.4. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rahmat, Alfian. 2012. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan*. Artikel Publikasi. Universitas Negeri Surabaya.
- Rahmawati, Lina. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak*, Artikel Publikasi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Siti Kurnia Rahayu. 2007. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- . 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- . 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Penerbit : Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2003. *Statistik Untuk Penelitian*. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo, dan Ilyas Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Buku satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*, Edisi kedelapan, Buku satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Penerbit : Alfabeta, Bandung.